

WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI PROGRAM BERKAT PEMERINTAH KOTA BITUNG

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang

- a. bahwa setiap pekerja rentan yang tinggal dan bekerja di Kota Bitung berhak memperoleh Jaminan Sosial sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan dan kematian yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraanya;
- bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu mengikutsertakan pekerja rentan di Kota Bitung dalam Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Program Berkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Melalui Program Berkat Pemerintah Kota Bitung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI PROGRAM BERKAT PEMERINTAH KOTA BITUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kota Bitung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bitung.
- 4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
- 6. Pekerja Rentan adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, juga merupakan pekerja sektor informal yang kondisi kerja yang jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim, rentan terhadap gejolak ekonomi dari tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
- 7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
- 8. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
- 9. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- 10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- 11. Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
- 12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
- 13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur melalui Program Berkat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja rentan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu:

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pekerja rentan;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja.

BAB III PROGRAM BERKAT

Pasal 4

(1) Program Berkat merupakan salah satu Program Pemerintah Daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Daerah, dengan cara mengikutsertakan pekerja rentan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB IV JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepesertaan;
 - b. manfaat; dan
 - c. iuran.

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 6

Peserta adalah pekerja rentan yang tinggal dan bekerja di Kota Bitung.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk menjadi peserta, meliputi:
 - a. memiliki Nomor induk kependudukan / kartu keluarga;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk;
 - c. paling rendah berusia 17 tahun; dan
 - d. paling tinggi berusia 65 tahun.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata dan diverifikasi oleh pihak Kecamatan disampaikan ke Dinas selanjutnya diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Persyaratan pendaftaran bagi peserta, diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 9

Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung sejak iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dibayarkan.

BAB V BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Dasar upah perhitungan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 11

Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi peserta ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
- b. besarnya iuran Jaminan Kematian sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)

Pasal 12

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB VI PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 13

- JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rahabilitasi bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- 2. JKM diperuntukkan bagi ahli waris peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- 3. JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
- 4. Besarnya masing-masing jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung pada tanggal 16 Desember 2021

WALDKOTA BITUNG,

MANTIRI

Diundangkan di Bitung

pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG.

SETDA

UDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG.

BUDI KRISTIARSO, S.H., M.H PEMBINA IV/a NIP: 19761029 200312 1 004

5